



**Walikota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS HARIAN/KEGIATAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TASIKMALAYA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, secara umum mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai pelaksanaan tugas harian/ kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, sehingga pelaksanaan tugas tersebut dapat terselenggara secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Tugas Harian/Kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 181);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 212);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN TUGAS HARIAN/ KEGIATAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TASIKMALAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tasikmalaya.
6. Kegiatan adalah segala aktivitas yang dilakukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Honorarium adalah pembayaran berupa uang atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum dalam mengatur pelaksanaan tugas harian/ kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
  - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
  - b. meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; dan
  - c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. honorarium; dan
- c. pembiayaan.

**BAB IV**  
**TUGAS WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**  
**Pasal 4**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
  - a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
  - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
  - a. membantu Wali Kota dalam:
    1. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
    2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; dan
    3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau kelurahan;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
  - c. melaksanakan tugas dan wewenang Wali Kota, apabila Wali Kota berhalangan sementara; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
HONORARIUM  
Bagian Kesatu  
Ketentuan Pemberian Honorarium

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan nonurusan, diberikan honorarium dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di luar hari kerja, disesuaikan dengan jadwal Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kinerja dengan mempertimbangkan tingkat mobilitas yang tinggi.

Pasal 6

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dibayarkan setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan kegiatan yang dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua  
Besaran Honorarium  
Pasal 7

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dengan besaran sesuai dengan Standar Biaya Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 8

Pembentukan honorarium Wali Kota dan Wakil Wali Kota bersumber dari APBD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Pembayaran honorarium berdasarkan Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2020.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2020

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 66